

## GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 01, 2025, pp. 58-73

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikieit>

©International Academic Research Center

---

---

### Lafaz Amar dan Nahyi

**Helma Nurhikmayanti \* 1,a, Egi Muhammad S.M 2,b, Dzulfikar Ali Al-Faruq 3,c, Syafinka Malik Utama 4,d, Algin Kurniadin 5,e,**

1,2,3,4,5,Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung 40193, Indonesia

a [helmanurhikmah@gmail.com](mailto:helmanurhikmah@gmail.com); b [egimuhammadsm@gmail.com](mailto:egimuhammadsm@gmail.com); c [alialfaruq1296@gmail.com](mailto:alialfaruq1296@gmail.com);

d [smalikutama@gmail.com](mailto:smalikutama@gmail.com); e [alginkurniadin@gmail.com](mailto:alginkurniadin@gmail.com).

\* Corresponding Author

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 085795-690-196

**Abstract:** The purpose of this study is to examine the legal consequences of the use of the words Amar (command) and Nahyi (prohibition) in Islamic legal sources, as well as their relationship to current legal issues. The approach used in this study is qualitative, with a literature study method involving the analysis of ushuliyah rules. The findings of this study indicate that every word Amar basically reflects an obligation (al-ashlu fi al-amri li al-wujub), while the word Nahyi describes a prohibition (al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim), unless there is other evidence that changes the meaning. A deep understanding of these two terms is very important for mujtahids in conducting istinbath of law, so that there are no errors in determining the legal status of an action in the present day.

**Keywords:** The Word of Command; Law; Principles of Islamic Jurisprudence; Legal Istibath.

---

### Pendahuluan

Al-Quran dan as-Sunnah, yang menjadi referensi dan bukti hukum dalam Islam disampaikan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, agar dapat memahaminya dengan baik, seseorang perlu memiliki kemampuan berbahasa Arab yang memadai. Jika seseorang ingin menarik kesimpulan (mengistinbathkan) hukum dari kedua sumber tersebut, ia harus menguasai bahasa Arab secara menyeluruh, baik dari sisi gaya bahasanya (uslub) maupun teori-teori yang berkaitan dengan pengambilan hukum dari teks (dalalah) yang terdapat di dalamnya.

Menurut penelitian (istiqra'), para ulama ushul sangat memperhatikan agar al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab dapat dipahami dengan tepat dan menyeluruh. Untuk mencapai hal tersebut, mereka telah menyusun beberapa kaidah bahasa dasar (Kaidah Lughawiyah) untuk memahami Nash atau dalil dari al-Quran dan as-Sunnah, sehingga hukum -hukum dapat ditarik dari dalil-dalil ini. Oleh karena itu, individu yang ingin menggali hukum dari dalilnya perlu memahami apa yang dimaksud dengan metode untuk menarik hukum dari dalil tersebut. Upaya ini di kalangan ahli ushul dikenal sebagai istinbath الاستباط.

Secara etimologi , istilah istinbath berarti mengeluarkan, seperti dalam frasa :

استخراج الماء من العين

*"Mengeluarkan dan mengambil air dari sumber mata air".*

Sementara itu, secara terminologi, istinbath didefinisikan sebagai :

استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوه الفريحة

*"Mengeluarkan makna-makna dari Nash-nash dengan mengeluarkan pemikiran semaksimal mungkin dan potensi naluriyah".*

Secara umum, metode istinbath yang dikemukakan oleh para ahli ushul terdiri dari tiga aspek, yaitu dari sudut kebahasaan, tujuan pembentukan hukum Islam, dan penyelesaian terhadap sejumlah dalil yang dianggap berbeda.

Metode istinbath dari sudut kebahasaan dapat dilihat dari definisi hukum syar'i yang dinyatakan oleh ahli ushul sebagai khitab Syari' (Allah dan Rasul) yang berkaitan dengan tindakan mukallaf (individu yang bertanggung jawab atas hukum) dalam bentuk tuntutan, takhyir (pilihan), dan ketentuan.

Khitab dalam bentuk tuntutan ada dua jenis, yaitu tuntutan untuk melaksanakan dan tuntutan untuk menghindari. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dilakukan disebut sebagai perintah atau amar (امر), sedangkan tuntutan yang memiliki beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan atau nahyi (نهي).

### **Metode Penelitian**

This Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami konsep Khabar Ahad dalam perspektif ilmu hadis. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana Khabar Ahad didefinisikan, diklasifikasikan, dan diterapkan dalam hukum Islam serta bagaimana para ulama berbeda pandangan mengenai validitas dan penggunaannya dalam aspek akidah dan amaliah. Metode ini melibatkan beberapa langkah penelitian sebagai berikut :

#### **1. Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah Telaah Pustaka yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan kaidah, definisi, dan contoh lafaz Amar dan Nahyi dari sumber-sumber usul fikih. Data utama mencakup klasifikasi shighat (bentuk) Amar (fi'il amar, lam amar, dan lain-lain ) serta Nahyi (la nahiyyah), dan juga kaidah hukum asal yang terkait (wajib/haram). Sedangkan data sekunder mencakup pandangan para ulama serta dalil qarinah yang menyoroti perubahan makna majazi (ibahah, makruh).

#### **2. Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan cara Deskriptif-Analitis. Pertama, dijelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Amar (yang diperintahkan) dan Nahyi (yang dilarang), serta kaidah faur dan takrar. Selanjutnya, dilakukan Analisis Kontekstual untuk menemukan konteks (qarinah) yang membuat shighat mengubah makna sebenarnya, contohnya, menganalisis Amar yang beralih menjadi Ibahah (izinkan) setelah adanya larangan.

#### **3. Validasi Data**

Validasi data dilakukan melalui Studi Komparatif yang bertujuan membandingkan kaidah dan definisi yang dianalisis dengan pandangan mayoritas ulama ushul fiqh. Metode ini juga menguji konsistensi penafsiran makna metaforis dengan contoh - contoh yang diambil dari Al - Qur'an dan Sunnah, untuk memastikan keakuratan temuan.

#### **4. Pendekatan Normatif**

Studi ini menerapkan pendekatan normatif untuk memeriksa peran Amar dan Nahyi

sebagai tuntutan syariat ('khitab Syari'). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi Hukum Taklifi (Wajib, Haram, dan lainnya) yang terdapat dalam lafaz tersebut. Oleh karena itu, hal ini menekankan pentingnya Amar dan Nahyi dalam pembentukan norma serta kewajiban hukum dalam Islam. Analisis data diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku. (Novianti, 2025)

## Hasil dan Pembahasan

### A. Lafaz Amar (Perintah)

#### 1. Pengertian Lafaz Amar

Amr berasal dari bahasa arab Amr secara bahasa terambil dari masdar - أَمْرٌ - بِأَمْرٍ - أَمْرٌ - yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibn Subki Amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya, tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah

الإِسْتِعْلَاءُ وَجْهٌ عَلَى الْفَعْلِ طَلْبٌ

"Yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah."(Saikhudin, 2025)

Definisi yang mudah dipahami dari lafazh amar (perintah) adalah sesuatu yang wajib, yang mengharuskan pelaksanaan pekerjaan yang diperintahkan. diperintahkan.

Ibnu Subki memberikan definisi amar seperti berikut:

هُوَ لَنْظُ يُطَلَّبُ بِهِ الْأَعْلَى مِنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ فَعْلًا غَيْرُ كُفَّ

"Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya."

Ini mengacu pada istilah yang digunakan oleh seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk meminta bawahannya melakukan suatu tindakan yang tidak dapat ditolak.

Sementara itu, Ibnu Subki juga mengartikan dengan:

اللَّفْظُ الدَّائِلُ عَلَى طَلَبِ الْفَعْلِ عَلَى جِهَةِ الإِسْتِعْلَاءِ

"Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya."

Amr (kalimat perintah) merupakan salah satu uslub (gaya bahasa) Al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Perintah itu disampaikan dalam berbagai bentuk (siighat), yang bermakna perintah. Artinya, kalimat perintah itu tidak semuanya menggunakan fi'lu al-amr, tetapi terdapat bentuk lainnya sebagaimana yang akan dibahas. Karena kalimat perintah itu digunakan dalam Al-Qur'an, maka untuk memahaminya khusus ayat-ayat yang menggunakan uslub amar seseorang perlu memahami kaidah atau aturan bahasa yang terkait dengan sighat amar tersebut.(Qur & Putri, 2024)

Sighat amar ketika ada sighat khusus dalam nash syar'i terkait dengan sighat amar atau sighat khabar yang berarti perintah, hal ini dianggap wajib. Ini berarti bahwa yang diperintahkan harus dikerjakan, atau dilakukan dengan paksaan yang jelas. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, "Potonglah kedua tangan mereka. " Ini menunjukkan kewajiban untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Tuhan menyebutkan, "Perempuan-perempuan yang ditalak tiga kali Quruk. " Sighat amar

dan maknanya menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban.

Ketika lafadz itu dikaitkan dengan ithlakkan, ia menunjukkan arti hakiki yang ditujukan kepada lafadz itu. Penyimpangan dari makna hakiki tidak diperbolehkan kecuali ada qarinah. Jika terdapat qarinah yang merubah sifat amar dari yang wajib ke arti lain, maka harus dipahami apa yang ditunjukkan oleh qarinah tersebut. Contohnya adalah firman Tuhan yang menyatakan, "Jika kalian berutang-budi, dan silakan makan dan minum." Yang sunnah adalah piutang... sampai kepada... "tuliskanlah. Ini mengarah pada firman Tuhan yang mengatakan, "Lakukanlah apa yang kamu kehendaki."

Menyatakan ketidakmampuan, dalam firman Tuhan yang berbunyi, "Maka bawalah surat yang serupa." Selain dari hal yang ditunjukkan oleh sifat amar dengan qarinah, terkadang tidak ada qarinah yang menjadikan amar itu wajib. Beberapa ahli usul berpendapat bahwa sifat amar memiliki makna yang musytarak, yang mencakup beberapa arti. Di sini, qarinah tidak dapat diabaikan dan harus menyatakan hanya satu dari berbagai arti yang musytarak tersebut, yaitu yang menjadi judul bagi semua arti itu.

Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidahkaidah tafsir menyebutkan kaidah al-amr:

الملر امتنق يضتقى الوجوب ال لصارفا

*"Al amr secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu." (Ushuliyah et al., 2025)*

Sifat amar menurut bahasa tidak hanya menunjukkan perintah untuk wajib melakukan yang diperintahkan. Perintah memang ada, namun tidak selalu menunjukkan kewajiban untuk segera melakukannya. Pengulangan tidak menunjukkan kebutuhan untuk mengulang apa yang diperintah atau melakukannya dengan segera. Di sini, sifat tidak menunjukkan hal tersebut ketika dirangkai dengan tujuan tertentu yang bisa terjadi kapan saja. Namun, jika terdapat qarinah yang menunjukkan perlunya pengulangan, maka keduanya harus diulang. Tujuan dari amar adalah hasil dari yang diperintahkan. Ini tergantung pada qarinah, bukan dari sifat.

Dengan cara yang sama, jika ada qarinah yang menunjukkan perlunya percepatan, seperti dalam firman Tuhan yang berbunyi, "Barangsiaapa di antara kamu melihat bulan Ramadhan, maka hendaklah dia berpuasa." Dalam hal ini, perintah berpuasa terikat pada syarat melihat bulan Ramadhan. Seolah-olah ia berkata, "Ketika seseorang melihat bulan, maka ia wajib berpuasa." Begitu juga dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Dirikanlah shalat setelah matahari tergelincir." Dalam kewajiban yang terikat waktu, diminta agar segera melakukannya karena yang wajib dikhawatirkan terlewat. Dalam perintah-perintah kebaikan, diharapkan agar segera dilakukan. Tuhan berfirman dalam Al Quran:

وَسَارُوا إِلَيْ مَغْفِرَةٍ مِنْ زَيْنُمْ

*"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan" (QS 3: 133)*

فَاسْتَبِّنُو الْخَيْرِ ي

*"Berlomba-lombalah kamu (dalam memperbuat) kebaikan" (QS 2: 148)*

Sifat nahi, Saat ada lafadz khusus dalam nash syar'i mengenai sifat nahi atau sifat khabar yang berarti larangan, maka hal itu diartikan sebagai haram. Ini berarti meminta agar dihentikan, dan larangan tersebut diberlakukan dengan paksaan dan perintah. Tuhan berfirman dalam Al Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

*"Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman" (QS 2:*

221)

Haram di sini berarti orang Islam dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik.

لا يجوز لكم استرجاع شيء مما قد منحتهون

*"Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* (QS 2: 229)

Larangan ini berlaku untuk penggantian yang diambil dari perempuan yang telah diceraikan. Kata larangan ini memberikan penekanan yang kuat. Dalam bahasa, istilah ini menunjukkan sesuatu yang haram. Pemahaman ini diperlukan ketika mengitihlakkan. Jika ada tanda yang mengarahkan pada makna lain daripada makna sebenarnya, maka pemahaman itu diambil dari apa yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Contohnya, do'a yang terdapat dalam firman Tuhan yang berkata:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ فُلُوْنَا

*"Ya Tuhan kami, janganlah engkaujadikan hati kami condong kepada kesesatan."* (QS 3:8)

Perasaan tidak senang tercermin dalam firman Tuhan yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا شَكُورًا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ شَدَّ لَكُمْ شُؤُمُكُمْ وَإِنْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu"* (Al Maidah: 101)

Beberapa ahli ushul berpendapat bahwa larangan dalam bab musytarak serupa dengan perintah. Perbedaannya hanya satu. Larangan ditujukan agar tindakan dihentikan dengan segera dan permanen. Dengan kata lain, seseorang yang berkewajiban harus menahan diri dari melakukan larangan tersebut. Hal ini diulang guna mendorong ketaatan terhadap larangan itu. Ia harus segera dilakukan karena tindakan tersebut adalah haram. Ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, tindakan harus diwajibkan. Siapa pun yang dilarang melakukan sesuatu, jika ia tetap melakukannya walau sekali, artinya ia tidak mengikuti perintah. Di sini larangan itu diulang untuk menekankan bahwa itu harus segera dilaksanakan. Larangan ini harus diterapkan dengan cepat dan terus-menerus. Sebaliknya, perintah yang sangat mutlak tidak mengharuskan pelaksanaan yang cepat dan berulang (Abdul, 2005)

Perintah untuk melaksanakan suatu tindakan disampaikan dalam bentuk (shighat) yang mencakup beberapa jenis, antara lain:

a. Dalam bentuk fi'il amar ( فعل الامر )

Contoh terdapat dalam firman Allah di surat an-Nisa (4) ayat 4:

وَأَنْوَا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ بِخَلَهَ كَفَلْنَ لِكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَلَوْلَهُ هَبِيًّا مَّرِيًّا

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

Kata اتُوا dalam ayat ini merupakan bentuk fi'il amar (kata kerja yang menyampaikan perintah).

b. Dalam bentuk fi'il mudhari ( فعل المضارع ) yang dilengkapi dengan lam amar

Contoh dapat ditemukan dalam firman Allah di ali 'Imran (3) ayat 104:

وَلَنْكُنْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang munkar, mereka lah orang-orang yang beruntung".

Kata **ولتكن** adalah fi'il mudhari' yang telah ditambahkan dengan lam amar, yang berarti ini adalah sebuah perintah.

c. Isim fi'il amar (اسم فعل الامر)

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah di surat al-Maidah (5) ayat 105:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْدَيْتُمُ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا فَيَرَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman janganlah dirimu : tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Kata **عليكم أنفسكم** adalah bentuk isim fi'il amar.

d. Masdhar sebagai pengganti fi'il

Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 83:

وَإِذْ أَحَدْنَا مِيقَاتَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْأَذْنِينِ إِحْسَانًا

"Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari bani israil yaitu : janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak".

Kata **احسانا** adalah masdhar yang menggantikan fi'il.

e. Jumlah Khabariah **الجملة الخبرية** atau kalimat berita yang mengandung perintah atau permintaan

Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَنَّ الْمُطَّافَثُ بَيْرَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوعَ

"Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) 3 kali quru".

f. Kata-kata yang mengandung makna perintah

Seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa' (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٤٦﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

g. Perintah dalam bentuk pemberitahuan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba **كتب**

Seperti dalam firman allah surat al-Baqarah (2) ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Kata **كتب** bermakna diwajibkan.

h. Perintah yang menggunakan kata faradha **فرض** atau mewajibkan

Seperti firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 50:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُهُمْ لَكِنَّا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُهُمْ لَكِنَّا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kata ما فرضنا adalah bermakna mewajibkan.(Hj Zulbaidah, 2025)

## 2. Bentuk Tuntutan Lafazh Amar

Setiap lafazh amar memiliki tujuan yang spesifik, dan tujuan tersebut dapat dipahami dari bentuk lafazh itu sendiri. Jika kita melihat lafazh-lafazh amar yang ada dalam ayat-ayat al-Quran, kita menemukan berbagai macam bentuk permintaan yang berbeda satu sama lain.

Secara umum, lafazh amar menciptakan permintaan yang bersifat wajib, tetapi sebagian lafazh amar juga bisa berarti permintaan yang tidak wajib. Hal ini bergantung pada struktur kalimatnya. Di bawah ini adalah beberapa jenis permintaan dari kata amar.

### a) Menunjukkan hukum wajib

Sebagaimana tertera dalam ayat 78 surat al-Isra, Allah memerintahkan untuk menjalankan shalat lima waktu:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلْأُولَئِكَ الَّذِينَ إِلَى غَسْقِ الظَّلَّ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)".

Istilah "اقم" sebagai salah satu fi'il amar menunjukkan kewajiban tanpa perlu penjelasan tambahan.

### b) Menunjukkan hukum nadab

Dalam surat al-Baqarah ayat 282, Allah menganjurkan untuk mencatat transaksi yang tidak tunai atau hutang piutang.

إِيَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya..."

Kata "فاكتبوه" dalam ayat tersebut adalah amar, namun tidak mengandung kewajiban karena terdapat petunjuk yang mendeskripsikan bahwa amar ini hanya anjuran.

### c) Menunjukkan hukum kebolehan atau izin (الإباحة)

Seperti yang terdapat dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 60 mengenai izin untuk menikmati makanan dan minuman yang Allah berikan:

وَإِذَا اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بَعَصَالَ الْحَجَرِ فَأَلْفَجَرَتْ مِنْهُ أَنْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عِلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan".

Perintah dalam ayat ini tidak memberikan beban apapun kepada penerima perintah sehingga tidak ada hukuman atau janji pahala yang menyertainya.

d) Untuk Irsyad (الإرشاد) memberikan panduan atau arahan

Seperti dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 282 mengenai pentingnya saksi bagi individu yang memiliki keterbatasan akal dalam mu'amalah yang tidak tunai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِثُ مِنْهُنَّ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكُتبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُتبْ وَلْيُمَلِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْرُ وَلْيَنْهَا اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْرُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعَ أَنْ يُمَلِّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu".

e) Untuk Tahdid atau menakut-nakuti

Seperti yang dicantumkan dalam firman Allah surat Fusshilat ayat 40

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِيَ ابْيَتْنَا لَا يُخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَقْمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ يَأْتِيَ أَمَّا يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شَيْئُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami, (mereka) tidak tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari Kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Meski kata **يُلْحَدُونَ** berbentuk perintah, namun maknanya tidak menyiratkan tuntutan, hanya sekedar untuk menakut-nakuti.

f) Untuk Ikram atau memuliakan

Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 46

أَدْخُلُوهَا بِسْلَمٍ أَمِنِينَ ﴿٤٦﴾

"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

Istilah **ادخلوها** menunjukkan suatu perintah yang tidak bersifat wajib.

g) Dalam konteks Taskhir (التسخير) atau merendahkan martabat seseorang, terdapat dalam firman Allah di surat al-Baqarah (2) ayat 65:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقَلَّا لَهُمْ كُوُنُوا قَرَدَةٌ حَسِينٌ

"Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina!"

Perintah **كُوُنُوا** di ayat ini adalah suatu bentuk amar, namun tidak berarti sebuah tuntutan.

h) Berkennaan dengan Ta'jiz (التعجيز) atau menunjukkan kelemahan seseorang, seperti dicontohkan dalam firman Allah di surat al-Baqarah (2) ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَّا نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مَنْ مِثْلُهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar".

Istilah وَادْعُوا di ayat ini merupakan amar, namun tidak mengandung unsur tuntutan melainkan hanya sebagai tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al Quran.

- i) Mengenai Taswiyah (التسوية) atau menyertakan antara mereka yang mengamalkan dan yang tidak

Seperti tertera dalam firman Allah di surat ath-Thur (52) ayat 16:

اَصْنُوْهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوُنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*"Masuklah ke dalamnya (dan rasakan panas apinya)! Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja (tidak ada manfaatnya) bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan".*

Kata اصلوها dalam ayat di atas merupakan perintah yang menunjukkan bahwa balasan adalah sama baik bagi mereka yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan.

- j) Tafwidh adalah menyerahkan keputusan kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah di surat Thaha (20) ayat 72:

فَأَلْوَاهُ لَنْ تُؤْثِرُكُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قَطَرَنَا فَأَقْضِنَ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

*"Mereka (para penyihir) berkata, "Kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami (melalui Musa) dan daripada (Allah) yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan! Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan (perkara) dalam kehidupan dunia ini."*

- k) Takzib adalah mendustakan

Sebagaimana dalam firman Allah di surat al-Baqarah (2) ayat 111:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ فُلْ هَلْئَلْ بُرْهَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

*Mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani." Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar."*

- l) Tahif adalah membuat seseorang merasa sedih dan merana.

Seperti dalam firman Allah di surat Ali 'Imran (3) ayat 119:

فُلْ مُؤْنُوا بِقِيَظُكُمْ

*"Katakanlah, "Matilah kamu karena kemurkaanmu itu!"*

- m) Doa (memohon)

Dalam surat al-Kahfi (18) ayat 10, Allah berfirman:

اَذْ اَوْى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا مِنْ اَذْنِكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشِداً

*"(Inginlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami".*

- n) Iltimas (permintaan biasa)

Ini adalah permohonan sederhana, seperti saat seseorang meminta kepada teman untuk melakukan sesuatu.

- o) Imtinan (menyatakan kenikmatan)

Seperti yang diungkapkan Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 142:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُّوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَنَاهُوا حَطَّوتُ السَّيِّطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

"Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu".

p) Takwin (menciptakan)

Allah berfirman dalam surat Yasin (36) ayat 82:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"*Jadilah! Maka terjadilah ia*".

q) Tamanni (berangan-angan), sesuatu yang tidak akan terjadi

Seperti amar dalam sya'ir Arab

الْأَيْمَهُ اللَّيلُ الطَّوِيلُ إِلَانِجَى بِصَبَحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِالْمُثَالِيِّ

"*Wahai malam yang panjang, mengapa kamu tidak berganti dengan shubuh segera, meskipun shubuh itu tidak akan sebaik dirimu*".

### 3. Bentuk-Bentuk Lain dari Amar

Terdapat beberapa variasi dari kata amar (perintah), dimana para ulama memberikan beberapa ketentuan untuk diterapkan dalam beristinbath al-Ahkam.

Perintah yang mengikuti larangan

Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai perintah yang datang setelah larangan. Menurut Jumhur ulama, perintah yang muncul setelah larangan tidak lagi berlaku seperti semula, tapi sudah beralih menjadi ibahah (boleh).

Kaidahnya berbunyi:

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفَيَّدُ الْإِذْاحَةَ

"*Perintah setelah larangan berarti memberikan izin*".

Contohnya ada dalam Firman Allah di surat al-Maidah (5) ayat 1:

... يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ أَجْلَتْ لَكُمْ بِهِمْهُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْهَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَئْتُمْ خَرْمَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki*".

Setelah larangan tersebut, turunlah surat al-Maidah (5) ayat 2:

... وَإِذَا حَلَّتُمُ الْأَيَّامَ فَاصْطَادُوا ...

"*Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau)....*"

Kata فاصطادوا merupakan bentuk kata kerja perintah (amar), tetapi karena muncul setelah larangan berburu, maka perintah ini hanya mengandung arti boleh (ibahah).

a. Perintah dan Waktu Pelaksanaannya

Istilah perintah dalam teks Quran dan hadis sebenarnya bermaksud untuk melakukan apa yang ditentukan . Namun, tidak ada tuntutan untuk segera menyelesaiannya . Semua ini dapat dipahami melalui panduan lainnya. Prinsip yang menyatakan :

الأمر لا يقتضي الفور

"Perintah tidak menghendaki kesegeraan dikerjakan."

b. Perintah Secara Berulang

Pada dasarnya tidak ada ketentuan perintah (amar) itu menuntut diberlakukan satu kali saja atau berulang-ulang, kecuali ada dalil untuk itu. Suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan yang diperintahkan itu dan hal itu sudah terwujud meskipun hanya baru dilakukan satu kali. Sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار

"Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki perulangan (berulang-ulangnya mengerjakan perintah itu)".

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 196

وأتموا الحج والعمرة الله

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah".

c. Perintah dan Perantaranya

Kadang-kadang ada perintah (amar) yang tidak dapat terwujud tanpa adanya perbuatan-perbuatan lain yang mendahuluinya, atau alat-alat tertentu untuk melaksanakan perintah tersebut. Alat-alat tertentu tersebut menjadi perantara (washilah). Berkaitan dengan ini ada kaidah yang berbunyi

الأمر بالشيء أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula untuk seluruh perantaranya".

Perintah wajib yang mewajibkan perantaranya, seperti perintah shalat wajib, dan juga mewajibkan bersuci dan berwuduk.(Hj Zulbaidah, 2025)

**B. Larangan (Nahyu)**

**1. Definisi Larangan (Nahyu)**

Dalam bahasa, nahyu berarti larangan. Menurut para ahli ilmu tentang hukum:

النهي لفظ يطلب به الأعلى كف من هو أدنى منه عن فعل ما

"Larangan itu ialah suatu lafaz (ucapan) yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatan daripadanya supaya tidak mengerjakan suatu perbuatan".

Al-Bukhari (1978: 256) menjelaskan bahwa kata nahyi adalah istilah khusus yang disebut oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi; kepada pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dengan kata lain, ini adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah.

Posisi yang lebih tinggi di sini adalah Syaari' (Allah Swt atau Rasul-Nya) sementara posisi yang lebih rendah adalah mukallaf.(Pengerian Nahi (Larangan), Bentuk Kata Nahi, Kaidah Nahi Dan Contohnya - Bacaan Madani \_ Bacaan Islami Dan Bacaan Masyarakat Madani, n.d.)

Nahy adalah salah satu elemen penting dalam syariat Islam yang bertujuan untuk

menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mentaati nahi, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirisendiri, orang lain, dan masyarakat, serta mengantarkan kita ke jalan yang benar dan mulia. Al-nahi adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggalkannya sesuatu. Begitulah maksud yang dikehendaki Tuhan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang berarti menyalahkan maqshud al-syari. (Djaka et al., 2024)

Ada berbagai bentuk ungkapan yang menunjukkan larangan seperti di bawah ini:

- a) Fiil Mudhari yang disertai dengan kata "la nahiyyah." Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah (2): 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

- b) Istilah-istilah yang menunjukkan pengertian haram, seperti dalam Al-Qur'an Surah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوًا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعْفُمُ الَّذِي يَتَخَيَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْئَلِ ذَلِكَ بِالْأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوِيَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوِيَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مُؤْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَأَوْلَىكَ أَصْنَبَ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلُدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

- c) Perintah untuk Menjauh dari Tindakan Tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam QS (22): 30:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِهِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْهَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَبِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الرُّؤْزِ ﴿٣٠﴾

"Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumāt) lebih baik baginya di sisi Tuhan. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kehadamu (keharamannya). Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhi (pula) perkataan dusta".

Kata اجتبوا menunjukkan tentang larangan untuk melakukan riba, larangan untuk menyembah berhala, dan larangan untuk berkata dusta.

## 2. Makna Nahyu

Menurut banyak ulama, larangan pada dasarnya berarti haram. Contohnya, Allah berfirman dalam QS (17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنْبُ لِأَنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Dengan demikian, kita mengetahui kaidah:

الأصل في النهي للتحريم

"Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang)"

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa secara umum, larangan itu berarti makruh. Hal ini didasari oleh kaidah:

الأصل في النهي لكرامة

"Pada dasarnya nahu (larangan) itu menunjukkan kepada makruh (perbuatan yang dilarang)".

Ini disebabkan oleh tindakan yang tidak baik. Alasan mereka adalah adanya larangan yang tidak selalu harus dianggap haram. Di antara yang haram dan makruh, yang paling bisa diyakini adalah makruh, bukan haram, karena pada dasarnya semua tindakan diperbolehkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Prinsip:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى بدل الدليل على التحرير

*Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan kepada boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.*

Posisi yang lebih tinggi di sini adalah Syaari' (Allah Swt atau Rasul-Nya) sementara posisi yang lebih rendah adalah mukallaf.(Hj Zulbaidah, 2025)

Larangan bisa berevolusi dari arti haram ke yang lebih ringan seperti ini:

a. Makruh, contohnya dalam firman Allah QS (5): 87:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَخْلَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."*

b. Irsyad (Petunjuk), contohnya dalam QS (5): 101:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأُلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ إِنْ تَبَدَّلْ لَكُمْ شَوْكُمْ وَإِنْ تَسْأُلُوا عَنْهَا حِينَ يَنْزَلُ الْفُرْقَانُ تَبَدَّلْ لَكُمْ عَفَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".*

c. Do'a, seperti dalam QS (3): 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ فُؤُبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذُكْ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

*"(Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkaujadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi".*

d. Kelanggengan, Seperti QS (14): 42:

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوحِّدُهُمْ لِيَوْمٍ شَنْسَحْنُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

*"Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zhalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak".*

e. Menerangkan akibat, Seperti QS (3): 169:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بِلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

*"Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi TuhanYa".*

f. Membuat Putus asa, Seperti QS (66): ayat 7

يَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ إِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan (sesuai dengan) apa yang selama ini kamu kerjakan".

g. Menghibur, menyenangkan hati, Seperti QS (9): 40:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ الْتَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Jika kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad), sungguh Allah telah menolongnya, (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah), sedangkan dia salah satu dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka, Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Nabi Muhammad), memperkuatnya dengan bala tentara (malaikat) yang tidak kamu lihat, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. (Sebaliknya,) firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Penting untuk dicatat bahwa perintah untuk menjauhi sesuatu harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar untuk selamanya, sesuai dengan prinsip:

الأصل في النهي المطلق يقتضي التكرار في جميع الأزمنة

"Pada dasarnya larangan secara mutlak itu menghendaki berulang-ulang (tidak mengerjakannya) selama-lamanya."

Salah satu contoh larangan yang mutlak dapat ditemukan dalam firman Allah di surat al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

h. Mengungkapkan akibat, seperti dalam firman Allah di surat Ali Imran (3) ayat 169:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْرَانَا بِالْحَيَاةِ

" Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhanmu."

i. Berkhayal seperti yang tercantum dalam syair dengan kata: لا تطلع:

- يا صبح قف لا تطلع ياليل طل يانوم زل

"Wahai malam, perpanjanglah dirimu, wahai rasa kantuk, menghilanglah, wahai subuh, berhentilah, janganlah sekali pun terbit".

j. Menjelaskan tentang taubih, seperti

لَا شَهَدَ عَنْ حُكْمِي وَثَاقِي مِثْلُهُ غَارٌ عَلَيْنَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمًا

"Janganlah engkau melarang orang berpekerti dengan sesuatu pekerti (yang jelek) sedangkan engkau sendiri mengerjakannya. Aib besar menimpamu bila engkau melakukan yang demikian".

k. Menghardik seperti saat seseorang memberikan pernyataan kepada pelayannya:

لا تطع أمري

"Jangan patuhi perintahku".

- I. Iltimas, yaitu sebatas berharap, seperti saat kita berkata kepada teman, hari ini jangan mengganggu saya.

Ada aspek lain dari larangan ini, yaitu larangan yang mutlak harus dihindari dan tidak boleh dilakukan selamanya, karena setiap larangan pasti ada akibat buruknya. Akibat buruk tersebut tidak akan hilang jika tidak ditinggalkan. Untuk menghilangkan dampak negatif itu, kita harus menghentikannya dan menjauhinya selamanya. Aturannya adalah:

الأصل في النهي المُحْكَم يقتضي التكرار في جميع الأرمنا

"Pada dasarnya, larangan secara mutlak itu menghendaki berulang-ulang (tidak mengerjakannya) selama-lamanya".

Contoh larangan yang mutlak adalah perintah Allah dalam surat al-Isra' (17) ayat 32:

لَا تَقْرِبُوا الزِّنِي

"Janganlah kamu mendekati zina".

Namun, jika larangan itu berhubungan dengan hal lain, suasannya tidak sama. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 95:

.... يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَئْنَمْ حُرْمٌ

"...Hai orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram".

Larangan membunuh binatang buruan dikatikan dengan "sedang berihram". Bila tidak "sedang berihram" maka membunuh binatang buruannya itu diperbolehkan.(Hj Zulbaidah, 2025)

### Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam yang tercantum dalam artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Lafaz Amar (perintah) dan Nahyi (larangan) adalah hal penting dalam proses istinbath al-ahkam (penggalian hukum) dalam Ushul Fikih. Kedua bentuk komunikasi syar'i ini berfungsi sebagai alat utama untuk mengubah kehendak Syari' (Allah dan Rasul-Nya) menjadi norma-norma praktis yang mengatur perilaku mukallaf. Secara mendasar, penelitian ini menegaskan bahwa dalam kondisi murni (tanpa petunjuk perubahan), Lafaz Amar secara jelas mengindikasikan hukum wajib, sedangkan Lafaz Nahyi secara jelas mengindikasikan hukum haram. Namun, hasil paling penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna dasar ini bersifat dinamis dan tidak ada yang mutlak. Kedua lafaz tersebut dapat mengalami pergeseran makna dari arti harfiah (harfiah) ke arti kiasan (majazi) yang bervariasi, seperti menunjukkan kesunahan, kebolehan (ibaah), makruh, irsyad (bimbingan), tahlid (ancaman), doa, atau hanya tantangan. Pergeseran makna ini sepenuhnya bergantung pada konteks atau indikasi (qarinah) yang mengikutinya .

Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan perbedaan karakteristik antara Amar dan Nahyi. Di satu sisi, Amar yang bersifat mutlak tidak otomatis memerlukan eksekusi yang segera (fa'ur) atau pengulangan (takrar), kecuali jika ada dalil khusus yang mengaturnya. Sementara itu, Nahyi secara alami mengandung keharusan untuk ditinggalkan dalam jangka waktu yang panjang dan berulang-ulang, berarti larangan tersebut berlaku selamanya. Kerumitan dari kedua lafaz ini semakin jelas melalui berbagai shighat (formulasi bahasa ) yang dapat digunakan untuk menyampaikan maksudnya . Amar tidak hanya terbatas pada fi'il amar saja, tetapi juga bisa dinyatakan melalui fi'il mudhari' yang diikuti lam amar, isim fi'il amar, masdar menggantikan fi'il, hingga kalimat berita yang memiliki makna perintah. Demikian juga , Nahyi tidak hanya muncul dari fi'il mudhari' yang diawali la nahiyyah, tetapi juga dari istilah yang jelas berarti "haram" atau perintah untuk menghindari suatu hal (ijtinab).

Studi ini juga berhasil membangun beberapa kaidah turunan yang sangat praktis , seperti kaidah "al-amru ba'da an-nahyi yufidu al-ibahah" (perintah yang muncul setelah larangan menunjukkan makna kebolehan) dan "al-amru bi asy-syai'i amrun bi wasailih" (perintah tentang sesuatu juga berarti tentang perintah segala sesuatu yang berkaitan). Kaidah semacam ini tidak hanya memperkaya pustaka Ushul Fikih, namun juga berfungsi sebagai pedoman bagi mujtahid dalam memahami teks-teks suci. Pada akhirnya, dinamika, kedalaman, dan kedalaman yang dibawakan oleh Lafaz Amar dan Nahyi merefleksikan keluwesan dan keagungan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam tidak dimaksudkan sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai petunjuk kehidupan yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks zaman dan tempat sambil tetap menganut prinsip dasar yang kuat . Oleh karena itu, penguasaan konsep Amar dan Nahyi serta semua nuansanya bukan hanya merupakan kewajiban akademik, tetapi juga syarat metodologis untuk menghasilkan fatwa dan keputusan hukum yang tepat, akurat, kontekstual, dan sesuai dengan maqashid asy-syari'ah (tujuan hukum yang lebih tinggi), termasuk dalam penanganan persoalan-persoalan modern dalam ranah Hukum Keluarga Islam.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Zulbaidah, M. Ag. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Kaidah Lughowiyah Hukum Keluarga atas bantuan teknis yang diberikan, dan yang telah memberikan masukan serta melakukan diskusi yang sangat konstruktif di luar konteks penulisan ini. Dukungan dari Linda Novianti dalam bentuk moral dan logistik juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam menyelesaikan karya ini.

### **Referensi**

- Abdul, W. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh*. PT, RINERKA CITRA.
- Djaka, A. A. Z., Nurinsan, A., Dahr, M. A., Jl, A., Alauddin, S., Opu, K. S., & Gowa, K. (2024). *Memahami Makna : Kaidah 'Amm dan Khash Serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia*. 2(5).
- Hj Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh Kaidah Kaidah Lughowiyah ( Hukum Keluarga )*. PT. LIVENTURINDO.
- Linda Novianti. (2025). Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase. *Jarbi: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1 (1), 1-10.
- Pengerian Nahi (Larangan), Bentuk Kata Nahi, Kaidah Nahi dan Contohnya - Bacaan Madani\_ Bacaan Islami dan Bacaan Masyarakat Madani*. (n.d.).
- Qur, H., & Putri, H. J. (2024). *Kaedah Tafsir : Memahami Amar , Nahi , dan Sighat Taklif dalam Al- Qur ' an*. 5(2), 785–797.
- Saikhudin, M. (2025). *Analisis Kaedah Amar dan Nahi serta Sighat Taklif dalam Ilmu Tafsir : Kajian Pustaka*. 1111-1120.
- Ushuliyah, K., Dan, A. M. M., & Nahyi, A. M. R. D. A. N. (2025). *Kaidah ushuliyah (amm dan khash, amr dan nahyi)*. 1-10. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.843>